

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lahan parkir merupakan aspek yang esensial dalam menunjang efektivitas sistem transportasi. Kebutuhan terhadap ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun, terutama di wilayah perkotaan. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum diikuti oleh penyediaan fasilitas parkir serta tata kelola yang memadai. Kapasitas ruang parkir yang tersedia semakin tidak mampu mengakomodasi pertumbuhan jumlah kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang terus bertambah setiap hari. Akibat keterbatasan tersebut, masyarakat kerap memanfaatkan ruang kosong sebagai area parkir, termasuk menggunakan badan atau akses jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas. Kondisi ini kemudian memunculkan permasalahan berupa praktik parkir tidak resmi atau parkir liar.

Parkir liar dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang umumnya ditandai oleh keberadaan rambu larangan parkir, larangan berhenti, maupun larangan memarkir kendaraan di bahu jalan. Ketentuan larangan tersebut diberlakukan untuk menjaga kapasitas jalan agar tetap optimal, sekaligus memastikan prioritas utama diberikan pada kelancaran arus lalu lintas dan aspek keselamatan pengguna jalan.¹

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada, Pasal 106 ayat 4 UU menyatakan bahwa

¹Anggito Abimanyu, D. s. (2025). "Faktor Penypeningkatan Fenomena Parkir Liar Di Kawasan Perkotaan : Tinjauan Literartur". Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 2.

setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi beberapa ketentuan, termasuk berhenti dan parkir. Sehingga, pengendara harus selalu mematuhi aturan parkir yang berlaku, termasuk tidak memarkir kendaraan di tempat yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain, seperti di tikungan, jembatan, bahu jalan atau trotoar untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.²

Fenomena parkir liar menjadi permasalahan yang cukup serius di wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas nasional, Labuan Bajo mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan mobilitas kendaraan yang sangat pesat. Kawasan-kawasan strategis seperti Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Ujung, Kampung Tengah, Pasar Batu Cermin, kawasan dermaga, hingga Waterfront merupakan titik-titik dengan tingkat kepadatan parkir yang tinggi

Kondisi tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas, penurunan kenyamanan wisatawan, serta (Anggito Abimanyu, 2025) menurunnya Pendapatan asli Daerah (PAD) akibat hilangnya potensi retribusi parkir resmi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, setiap kendaraan yang memanfaatkan area parkir resmi wajib membayar retribusi parkir yang masuk ke kas daerah. Namun, praktik parkir liar menyebabkan pungutan parkir dilakukan oleh pihak tidak resmi (juru parkir liar), sehingga uang parkir tidak disetorkan ke pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan

² MiaSafitri, SitiRaudah, NidaUrahmah, (2025). "Efektivitaspenegakan Hukum Tentang Laranganparkir Oleh Dinasperhubungan Di Kotaparingin", jurnal kebijakan publik. Vol 2, No 2

kebocoran keuangan daerah serta menciptakan praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.³

Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjadi sangat urgen dan strategis. Perda ini dibutuhkan sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan pengendalian terhadap praktik parkir liar, sekaligus sebagai sarana perlindungan kepentingan publik dan optimalisasi pendapatan daerah. Urgensi Perda ini juga berkaitan langsung dengan kebutuhan penataan ruang kota Labuan Bajo sebagai kawasan wisata, sehingga penyelenggaraan perparkiran tidak hanya berorientasi pada ketertiban lalu lintas, tetapi juga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyediaan sarana parkir pada dasarnya memerlukan ruang terbuka yang memadai, mengingat hampir seluruh aktivitas di kawasan pusat kegiatan berpotensi menimbulkan permasalahan parkir yang semakin meluas dan perlu mendapat perhatian serius. Ketersediaan lahan parkir harus disesuaikan dengan intensitas pergerakan lalu lintas; semakin tinggi kapasitas kendaraan yang datang dan pergi menuju pusat aktivitas, semakin besar pula kebutuhan ruang parkir yang diperlukan. Namun, kondisi di lapangan sering menunjukkan ketidakseimbangan antara lebar jalan yang tersedia dan volume kendaraan yang beroperasi. Situasi ini diperparah oleh berkembangnya pertokoan, pusat perdagangan, serta berbagai jenis bangunan lain yang

³ Muhammad Yusuf Rahman, B. B. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1.

dibangun tanpa disertai penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Di Labuan Bajo, keterbatasan tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan, ditambah rendahnya disiplin sebagian pengguna jalan. Akibatnya, masyarakat kerap terpaksa memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi parkir.⁴

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum dalam pengaturan, pengelolaan, pengawasan, serta penertiban parkir di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan parkir wajib dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilarang menggunakan badan jalan, trotoar, maupun pelataran rumah atau toko sebagai tempat parkir tanpa izin. Perda juga mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, seperti pengembokan, penderekan, penggembosan, pemindahan kendaraan, hingga denda administratif. yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan dan pengendalian parkir di wilayah kabupaten.

Perda ini menegaskan bahwa setiap kegiatan parkir wajib dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan harus memiliki izin resmi.

⁴ Fantura B, I. k. (2020). "implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan parkir guna mewujudkan tertib lalu lintas (studi kasus di kota labuan bajo kabupaten manggarai barat)" Jurnal Konstruksi Hukum, vol 1, no. 1.

Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menggunakan pelataran rumah/toko, trotoar dan badan jalan sebagai tempat Parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu.” Selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) menegaskan bahwa “Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat(5) dikenai sanksi berupa:penggembokkan, pendereakkan, penggembosan, pemindahan, dan denda administratif.”

Meskipun secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2018 masih belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan pengendara yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan tanpa izin, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib parkir. Beberapa juru parkir liar juga masih memungut biaya parkir di kawasan yang tidak ditetapkan, tanpa adanya karcis resmi dan tanpa menyetor retribusi kepada pemerintah daerah.

Dari kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2018, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib, efektif, dan berkelanjutan di wilayah Labuan Bajo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Perda No 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk Mengetahui Dan Mengidentifikasi Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Perda No 13 Tahun 2018

1.4. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara dan menambah kepustakaan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas pelaksanaan perda kabupaten manggarai barat nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran dalam pengendalian parkir liar.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan gambaran terhadap cara atau metode yang digunakan dalam pengendalian parkir liar. khususnya yang berkaitan dengan Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Perda No 13 Tahun 2018.

Adapun manfaat penelitian yang lain, adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yaitu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam

menilai Faktor-Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

2. Bagi pengelola pariwisata, yaitu untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak parkir liar terhadap kenyamanan dan keamanan pengunjung di kawasan wisata. Dengan demikian dapat menjadi acuan bagi pengelola pariwisata untuk menata area parkir dengan lebih baik, meningkatkan kualitas layanan wisata, dan mendukung terciptanya citra positif destinasi wisata Labuan Bajo sebagai kawasan wisata tertib dan berkelanjutan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah tentang perparkiran. Masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas serta memahami bahwa parkir yang tertib dapat memberikan manfaat bersama, seperti kelancaran arus lalu lintas, keamanan kendaraan, dan peningkatan kenyamanan di lingkungan sekitar kawasan wisata.
4. Bagi kalangan Akademisi, yaitu sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang serupa.